



## **BUPATI KUBU RAYA**

---

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**NOMOR 37 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 65 TAHUN  
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergeseran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Surat Nomor 170/226.A/DPRD/2011 serta dalam rangka optimalisasi penerapan dana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 dan memperhatikan Pasal 160 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18-10-2011

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/10/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SJAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 37

37/2011

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL : 2011


Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	27.935.758.803,00	27.935.758.803,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	17.661.510.000,00	17.661.510.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.104.540.500,00	5.104.540.500,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.169.708.303,00	5.169.708.303,00	0,00	0,00
1,2	<b>Dana perimbangan</b>	564.977.889.000,00	564.977.889.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37.520.883.000,00	37.520.883.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.860.606.000,00	460.860.606.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.596.400.000,00	66.596.400.000,00	0,00	0,00
1,3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	135.997.989.412,00	135.997.989.412,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.285.476.412,00	36.285.476.412,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.409.545.000,00	16.409.545.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.105.500.000,00	16.105.500.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64.697.468.000,00	64.697.468.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	728.911.637.215,00	728.911.637.215,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	356.046.139.100,00	356.046.139.100,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	317.699.915.100,00	317.699.915.100,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.524.824.000,00	6.524.824.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.702.500.000,00	11.702.500.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.918.900.000,00	19.918.900.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>422.825.498.115,00</b>	<b>422.825.498.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	21.955.856.670,00	21.955.856.670,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.740.054.395,00	169.640.054.395,00	(2.100.000.000,00)	(1,22)
2.2.3	Belanja Modal	229.129.587.050,00	231.229.587.050,00	2.100.000.000,00	0,92
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>778.871.637.215,00</b>	<b>778.871.637.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(49.960.000.000,00)</b>	<b>(49.960.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>49.960.000.000,00</b>	<b>49.960.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>49.960.000.000,00</b>	<b>49.960.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14/10/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SKAUWIK  
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 32

  
BUPATI KUBU RAYA,  
NUDA MAHENDRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
102	102.01 00 00 4	386.000.000,00	386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
102	102.01 00 00 5	44.545.964.190,00	44.545.964.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	102.01 00 00 5 1	21.984.374.000,00	21.984.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	102.01 00 00 5 1 1	21.984.374.000,00	21.984.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	102.01 0 0 5 2	22.561.590.190,00	22.561.590.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	102.01 15	4.265.795.000,00	2.165.795.000,00	(2.100.000.000,00)	(49,23)	(49,23)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	102.01 15 01	4.265.795.000,00	2.165.795.000,00	(2.100.000.000,00)	(49,23)	(49,23)	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	102.01 15 01 5	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	BELANJA PEGAWAI	
102	102.01 15 01 5 2	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium PNS	
102	102.01 15 01 5 2 1	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	
102	102.01 15 01 5 2 1 01 02	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	
102	102.01 15 01 5 2 2	4.264.320.000,00	2.164.320.000,00	(2.100.000.000,00)	(49,25)	(49,25)	BELANJA BARANG DAN JASA	
102	102.01 15 01 5 2 2 01	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis	
102	102.01 15 01 5 2 2 01 02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
102	102.01 15 01 5 2 2 02	4.258.320.000,00	2.158.320.000,00	(2.100.000.000,00)	(49,32)	(49,32)	Belanja Bahan/Material	
102	102.01 15 01 5 2 2 02 04	4.258.320.000,00	2.158.320.000,00	(2.100.000.000,00)	(49,32)	(49,32)	Belanja Bahan Obat-obatan	
102	102.01 15 01 5 2 2 03	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor	
102	102.01 15 01 5 2 2 03 04	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	
102	102.01 25	10.721.854.080,00	12.821.854.080,00	2.100.000.000,00	19,59	19,59	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
102	102.01 25 31	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	100,00	Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten dan Sarana Pendukungnya	
102	102.01 25 31 5 2 3	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	100,00	BELANJA MODAL	
102	102.01 25 31 5 2 3 11	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	100,00	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	
102	102.01 25 31 5 2 3 11 07	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	100,00	Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin/Exhaust Fan	
102	102.01 25 31 5 2 3 26	0,00	2.072.500.000,00	2.072.500.000,00	100,00	100,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangun	

- AC : 5 unit x Rp. 5.500.000,- = Rp. 27.500.000,-

1.02	1.02.01	25	31	5	2	3	26	04	1	2	3	4	5	6	7
										Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	0,00	2.072.500.000,00	2.072.500.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak ditanggarkan, setelah perubahan ditanggarkan Rp. 2.072.500.000,- Untuk keperluan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang dengan rincian : - Gudang Instalasi Farmasi : 1 paket x Rp. 2.072.500.000,- = Rp. 2.072.500.000,-
										SURPLUS / DEFISIT	(44.179.964.190,00)	(44.179.964.190,00)	0,00	0,00	

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29/10/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUMI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 33

  
MUDA MAHENDRAWAN